

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PEKERJAAN JASA  
SEWA ALAT BERAT UNTUK PEKERJAAN SIPIL DIENG DAN PATUHA  
PROJECT MANAGEMENT UNIT**

Nomor : RKS-071-PST/GDE/VII/2020  
Tanggal : 9 Juli 2020



Head Office:  
Gedung Aldevco Octagon Lantai 2  
Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan  
Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930  
[www.geodipa.co.id](http://www.geodipa.co.id)

## PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Sewa Alat Berat Untuk Pekerjaan Sipil Dieng Dan Patuha Project Management Unit  
Mata Anggaran/WBS : GP2-CP-01-05-01-A4  
GD2-CP-01-05-01-A4

Jakarta, 9 Juli 2020

Disiapkan Oleh:  
Panitia Pengadaan

Adyatnika Pradhana  
**Panitia Pengadaan**

Disahkan Oleh:  
Pejabat Berwenang

Riki Firmandha Ibrahim  
**Direktur Utama**

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN & JADWAL**

**1. Nama Pekerjaan**

Pekerjaan Jasa Sewa Alat Berat Untuk Pekerjaan Sipil Dieng Dan Patuha Project Management Unit.

**2. Para Pihak**

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	Project Manager 1 & Project Manager 2	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Utama	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	Project Manager 1 & Project Manager 2	
4	Pengawas Lapangan	Engineering Manager	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan - Procurement Manager	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO, dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

**3. Metoda Pengadaan**

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda $\checkmark$	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	$\checkmark$	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

**4. Jadwal Pengadaan**

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Kamis/30 Juli 2020/10.00 Wib	Online Meeting
2	Kunjungan Lapangan	-	-
3	Pemasukan Penawaran	Rabu/5 Agustus 2020/10.00 Wib	Online Meeting
4	Pembukaan Penawaran	Rabu/5 Agustus 2020/10.00 Wib	Online Meeting
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	Ditentukan Kemudian	Online Meeting
6	Verifikasi Fisik	Ditentukan Kemudian	Ditentukan Kemudian

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.

**BAB 2**  
**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA**

**5. Syarat Penyedia**

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas
Kualifikasi Usaha	Menengah/Besar
Bidang	Jasa Konstruksi / General services
Sub Bidang	Penyewaan Alat Berat

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	-
SBU	-

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Pekerjaan Jasa Sewa PC/ Alat berat (Excavator & dump truck)/Alat berat (Excavator & dump truck)	5 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal 3 Pekerjaan dengan nilai Rp. 2.000.000.000 per Pekerjaan</li> <li>Minimal 1 Pekerjaan di Lapangan Panas Bumi / Lapangan Migas / Pembangkit Listrik</li> </ul>

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

**6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran**

6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

6.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓	Format	Keterangan
	✓		

Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	√	Sesuai Lampiran RKS	• Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	-	Sesuai Format Bank	• Nilai Minimal 1% • Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	√	Sesuai Lampiran RKS	

### 6.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dibuat dalam link Google drive atau flash Disk terpisah:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
<b>Dokumen Administrasi</b>			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	-	√
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	-	√
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	-	√
4	Pakta Integritas	-	√
5	Laporan Keuangan Tahun 2019 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	√
6	Copy Surat Keterangan Terdaftar (SKT) E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero)	-	√
<b>Dokumen Teknis</b>			
7	Daftar Pengalaman Pekerjaan Sejenis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2014 – 2019), Minimal 3 (tiga) Pekerjaan Pengadaan Sejenis dilengkapi Bukti lampiran Perjanjian/SPK/PO/Perjanjian masing-masing pekerjaan.	-	√
8	Surat Dukungan/ <i>Supporting Letter</i> dari <i>Principal</i> atau Distributor Perangkat Keras Alat berat (Excavator & dump truck).	-	√
9	Spesifikasi Detil Unit Alat berat (Excavator & dump truck) Yang Ditawarkan	-	√
10	Surat Keterangan Memiliki Layanan Customer Service atau Helpdesk Call Center (Hari Kerja dan Jam Kerja) Disertai Alamat Dan Nomor Kontak Layanan	-	√
11	<i>Service Level Agreement</i> yang ditawarkan	-	√
12	<i>Delivery Time</i>	-	√
13	SKPP EBTKE/ Untuk Alat Berat/ melampirkan surat pernyataan kesanggupan mengurus dokumen SKPP EBTKE/ SKPP Migas yang sudah dilaporkan ke EBTKE	-	√
14	CV Operator & Rigger	-	√
15	CSMS (Format Sesuai Lampiran RKS)	-	√
16	SKT EBTKE	-	√
17	Spesifikasi Lengkap Alat Berat Disertai Dengan Foto	-	√
18	CV Operator & Rigger	-	√

### 6.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	-	√

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
2	Lampiran Surat Penawaran Harga (dalam format harga per bulan dan total selama 48 (empat puluh delapan) bulan	-	√
3	Jaminan Penawaran	-	-

#### 6.5. Penyampaian Dokumen

- Peserta mengirimkan Flash Disk dengan dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diberi judul pengadaan serta ditujukan ke Panitia Pengadaan, langsung ke kantor PT. Geodipa Energi (Persero) atau mengirimkan file ke email [procurement@geodipa.co.id](mailto:procurement@geodipa.co.id)
- Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah.
- Setiap file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
- Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.

#### Metode Penyampaian Beri Tanda √

1 Tahap 1 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh dokumen dimasukkan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk.</li> </ul>
1 Tahap 2 Sampul	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen dipisahkan berdasarkan link terpisah; link pertama berisi dokumen administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran harga. Dengan tata cara penyampaian sesuai dengan poin 6.5</li> <li>Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.</li> </ul>
2 Tahap 2 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama</li> <li>Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk.</li> <li>Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.</li> </ul>

- Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

### 7. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan secara online sesuai flowchart terlampir.
- Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat [procurement@geodipa.co.id](mailto:procurement@geodipa.co.id) pada saat pembukaan penawaran.
- Pembukaan penawaran dapat dilaksanakan secara tatap muka atau melalui teleconference, dan atau video conference.

## 8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

8.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda $\checkmark$	Keterangan
Sistem Gugur	-	
Sistem Nilai	$\checkmark$	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 60 % Penilaian Harga 40 %
Ssitem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	-	Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	-	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Sistem Harga Terendah	-	
Sistem Tunjuk Langsung	-	

### 8.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

### 8.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan.
- b. Pengalaman Perusahaan.
- c. Surat Dukungan/Supporting Letter dari Principal atau Distributor Perangkat Keras Alat berat (Excavator & dump truck).
- d. Spesifikasi Detil Unit Alat berat (Excavator & dump truck) Yang Ditawarkan.
- e. Surat Keterangan Memiliki Layanan Customer Service atau Helpdesk Call Center (Hari Kerja dan Jam Kerja) Disertai Alamat Dan Nomor Kontak Layanan.
- f. Service Level Agreement yang ditawarkan.
- g. Delivery Time.
- h. SKPP EBTKE/ Untuk Alat Berat/ melampirkan surat pernyataan kesanggupan mengurus dokumen SKPP EBTKE/ SKPP Migas yang sudah dilaporkan ke EBTKE.
- i. CV Operator & Rigger.
- j. CSMS (Format Sesuai Lampiran RKS).
- k. SKT EBTKE.
- l. Spesifikasi Lengkap Alat Berat Disertai Dengan Foto.
- m. CV Operator & Rigger.

### 8.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.



## **9. Klarifikasi & Negosiasi**

### **9.1. Klarifikasi teknis**

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka atau Online Meeting.

### **9.2. Negosiasi**

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka atau Online Meeting.

### **9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:**

- a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis.
- b. Waktu Pelaksanaan dan atau Delivery Time Peralatan.
- c. Struktur Harga/Biaya.
- d. SLA.
- e. Kewajaran Harga.

## **10. Verifikasi Fisik**

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

## **11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang**

- 11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.
- 11.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

## **12. Sanggahan**

- 12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 12.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 12.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 12.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 12.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
  - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau

- b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
- c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
- d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

**BAB 3**  
**FORMAT PERJANJIAN**

**13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian**

13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Single Year	Beri Tanda √ Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	-	-	-
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	-	-	-
Turn Key	-	-	-
Sewa	√	-	√
Sewa Beli	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

13.2. Draft Perjanjian  
Terlampir

**BAB 4**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

**14. Pendahuluan**

Dalam rangka memenuhi fasilitas kerja pegawai PT Geo Dipa Energi (Persero) Project Management Unit (PMU) D2P2 yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, PT Geo Dipa Energi (Persero) Project Management Unit (PMU) D2P2 akan melakukan pengadaan sewa alat berat (excavator & dump truck) guna menunjang proses kerja sipil di lapangan Dieng & Patuha.

**15. Lingkup Pekerjaan**

15.1. Jasa sewa excavator dengan minimum spesifikasi:

No	Deskripsi	Spesifikasi
1	Preferred Brand	CAT / Hitachi / PINDAD / setara
2	Kelas	PC 200
3	Tahun tertua alat berat diproduksi	2017
4	Jumlah alat berat	3
5	Total jam operasi	3750 jam operasi (est)

15.2. Jasa sewa dump truck sebanyak 2 (dua) unit dengan minimum spesifikasi:

No	Deskripsi	Spesifikasi
1	Preferred Brand	HINO / Mercedes / Volvo / setara
2	Min Load (m <sup>3</sup> /tonase)	6 m <sup>3</sup> / Index 6
3	Tahun tertua alat berat produksi	2017
4	Jumlah alat berat	9
5	Total jam operasi	9650 jam operasi (est)

15.3. Jasa layanan pendukung

Penyedia jasa wajib menyertakan layanan pendukung operasional alat berat untuk area Dieng dan Patuha berupa

- Koordinator kerja area Patuha sebanyak 1 orang dengan durasi kerja 7 minggu.
- Koordinator kerja area Dieng sebanyak 1 orang dengan durasi kerja 9,5 bulan.

15.4. Lingkup Sewa

Lingkup dari penyediaan jasa sewa alat berat ini adalah sebagai berikut :

- Perhitungan sewa per jam sudah termasuk dengan penyediaan BBM, jasa Operator dan crew pendukung.
- Proses mob-demob.
- Proses penjagaan keamanan seluruh alat berat selama berada di area kerja.
- Proses moving antar lokasi kerja (Dieng dan Patuha) sesuai dengan instruksi pemberi kerja.
- Apabila diperlukan isolasi mandiri terkait kondisi darurat Covid – 19.
- Segala bentuk perijinan dan sertifikasi operasi sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

## 15.5. Penjadwalan kerja alat berat

SCHEDULE PENGGALIAN																		
MONTH	A				B				C				D		E			
WEEK	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Excavator A	MOBILISASI + KARANTINA		PPL 4	PPL 2	PPL 6	PPL 7	MOBILISASI + KARANTINA											PAD 14
Excavator B	MOBILISASI + KARANTINA																	PAD 31
Excavator C	MOBILISASI + KARANTINA																	PAD 14
Dump Truck 1	MOBILISASI + KARANTINA		PPL 4	PPL 2	PPL 6	PPL 7	MOBILISASI + KARANTINA											PAD 14
Dump Truck 2	MOBILISASI + KARANTINA		PPL 4	PPL 2	PPL 6	PPL 7	MOBILISASI + KARANTINA											PAD 14
Dump Truck 3	MOBILISASI + KARANTINA		PPL 4	PPL 2	PPL 6	PPL 7	MOBILISASI + KARANTINA											PAD 14
Dump Truck 4	MOBILISASI + KARANTINA																	PAD 14
Dump Truck 5	MOBILISASI + KARANTINA																	PAD 31
Dump Truck 6	MOBILISASI + KARANTINA																	PAD 14
Dump Truck 7	MOBILISASI + KARANTINA																	PAD 31
Dump Truck 8	MOBILISASI + KARANTINA																	PAD 14
Dump Truck 9	MOBILISASI + KARANTINA																	PAD 14

SCHEDULE PENGGALIAN																		
MONTH	E			F			G			H			I			J		
WEEK	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Excavator A	SITERUS																	
Excavator B		PAD 29																
Excavator C		PAD 17																
Dump Truck 1	SITERUS																	
Dump Truck 2	SITERUS																	
Dump Truck 3	SITERUS																	
Dump Truck 4		PAD 29																
Dump Truck 5		PAD 29																
Dump Truck 6		PAD 29																
Dump Truck 7		PAD 17																
Dump Truck 8		PAD 17																
Dump Truck 9		PAD 17																

## 15.6. Surat – surat & perijinan

- Surat Ijin Layak Operasi yang masih berlaku untuk seluruh alat berat
- Surat Ijin Operator yang masih berlaku sesuai dengan alat yang berat yang dioperasikan
- Seluruh surat – surat kendaraan dan alat berat yang diperlukan dalam keadaan masih berlaku

## 15.7. Skema Pengiriman (*Delivery Time*)

- Skema pengiriman menjadi 1 tahap.
- Total waktu pengiriman paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terbit SKPP.
- Pengiriman ditujukan ke lapangan GDE Dieng atau Patuha sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pengguna.

## 16. Area Pekerjaan

Lingkup area lokasi pekerjaan meliputi seluruh lapangan operasi PT Geo Dipa Energi (Persero) Patuha dan Dieng.

## 17. Spesifikasi Layanan dan *Service Level Agreement*

### 17.1. Spesifikasi Layanan adalah sebagai berikut :

- Menyediakan *contact person* yang bisa di hubungi pada hari kerja dan jam kerja.
- Maintenance* sesuai dengan basis pengguna (Bandung, dan Wonosobo / Semarang).
- Penggantian unit peralatan yang mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu yang telah disepakati maka paling lambat 3 hari terhitung dari hari terakhir jangka waktu perbaikan.
- Menanggung risiko dan menyiapkan unit pengganti dengan tipe sejenis apabila terjadi kerusakan dan atau kehilangan dengan alasan apapun (seperti : pencurian, kebakaran, banjir dan sebagainya).
- Bertanggung jawab atas keperluan BBM , operator beserta akomodasinya, mobilisasi peralatan antar area Dieng – Patuha, mobilisasi peralatan di dalam area Dieng dan Patuha, perbaikan terhadap kerusakan dan perawatan berkala terhadap peralatan.
- BBM yang digunakan haruslah BBM untuk keperluan industri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Memberikan laporan bulanan, dokumentasi kerusakan dan masalah yang terjadi dalam satu bulan, dan laporan timesheet yang telah di tanda tangani pihak pemberi kerja serta invoice bulanan.
- Melakukan dan mendokumentasikan uji fungsi peralatan pada saat akan dilakukan pekerjaan di area kerja setelah mobilisasi dan mulai

- i. Melakukan perpanjangan terhadap seluruh surat – surat dan perijinan yang diperlukan apabila telah habis masa berlakunya.
- j. Apabila kondisi darurat terkait Covid – 19 masih berlangsung maka penyedia layanan wajib melakukan isolasi mandiri untuk seluruh operator dan crew yang bertugas selama 14 hari setiap kali akan memasuki lokasi kerja baru (Dieng / Patuha)
- k. Jam operasional unit dihitung sesuai dengan jam kerja di lapangan untuk moving antar area kerja diperhitungkan secara lumpsum sesuai dengan realisasinya.

## 18. Spesifikasi *Service Level Agreement*

- 18.1. Layanan yang diberikan adalah proses penggalian, transportasi material sisa galian dan proses dumping serta perataan area yang dijadikan lokasi dumping.
- 18.2. Proses moving alat berat antar lokasi kerja (Dieng dan Patuha) sesuai dengan instruksi pemberi kerja.
- 18.3. Proses moving alat berat (excavator dan dump truck) di dalam area operasi (Dieng / Patuha) sesuai dengan instruksi pemberi kerja.
- 18.4. Waktu dan Jam Kerja
  - a. Senin Jam 08.00 wib – 17.00 wib, istirahat 12.00 – 13.00 wib.
  - b. Selasa sampai dengan Kamis Jam 07.30 wib – 17.00 wib, istirahat 12.00 – 13.00 wib.
  - c. Jumat jam 07.30 – 15.30, istirahat 12.00 – 13.30 wib.
  - d. Sabtu sesuai dengan permintaan pihak pemberi kerja.
- 18.5. Batas Waktu
  - a. Jangka waktu untuk menunggu tersedianya BBM dan pengisian BBM adalah :
    - 1) 30 menit untuk pengisian BBM excavator.
    - 2) 30 menit untuk pengisian BBM dump truck.
  - b. Jangka waktu pemberian resolusi apabila terjadi permasalahan ketersediaan BBM dan kerusakan unit maksimal adalah:
    - 1) 4 jam untuk perbaikan di tempat unit excavator .
    - 2) 2 jam untuk perbaikan di tempat unit dump truck.
    - 3) 2 jam untuk menunggu pengiriman BBM ke lokasi kerja.
    - 4) 3 hari untuk proses perawatan rutin.
    - 5) 5 hari untuk proses perbaikan besar.
- 18.6. Jarak yang digunakan adalah jarak eksak dari kantor terdekat penyedia / Bengkel rekanan menuju kantor basis pengguna (Patuha, dan Dieng).
- 18.7. Prosedur Eskalasi  
Setiap masalah yang terjadi akan dimonitor secara berjenjang melalui suatu prosedur eskalasi oleh PIC yang ditunjuk oleh manajemen Penyedia Jasa berdasarkan level tanggung masing-masing. Penyedia Jasa wajib memberikan *part of level* eskalasi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero).

## 19. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Cara Pembayaran

- Jangka waktu total pelaksanaan Sewa alat berat yang dimaksud adalah selama 10 (Sepuluh) bulan dan pembayaran dilakukan perbulan sesuai dengan timesheet yang ditanda tangani pihak pemberi kerja.
- 19.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini.
  - 19.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
  - 19.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

- 19.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 19.5. Nilai sewa yang akan dibayarkan adalah sesuai dengan realisasi jam kerja aktual per bulan setiap unit dan bila ada moving antar unit atau mob - demob
- 19.6. Apabila diperlukan untuk melakukan isolasi mandiri terkait kondisi Covid – 19 maka biaya yang akan menjadi tanggung jawab pemberi kerja adalah sebesar 30% dari biaya jam operasi selama 14 hari (8 Jam/hari) isolasi tersebut
- 19.7. Proses moving dan waktu tunggu perkerjaan didalam lokasi kerja akan menjadi tanggung jawab pihak pemberi kerja sesuai dengan biaya operasional per jam yang telah disepakati
- 19.8. Apabila diperlukan perbaikan & perawatan rutin atau waktu tunggu pengiriman BBM maka itu menjadi tanggung jawab pihak penerima kerja dan tidak diperhitungkan dalam total jam operasi
- 19.9. Waktu pengisian BBM termasuk dalam perhitungan jam kerja operasi sesuai dengan nilai maksimal yang di sepakati
- 19.10. Jumlah dan durasi kerja alat berat merupakan estimasi pemberi kerja, apabila diperlukan maka pihak pemberi kerja dapat meminta pengurangan jumlah dan jenis (jenis terbatas pada excavator dan dump truck) alat berat sesuai dengan keperluan di lapangan
- 19.11. Penambahan jumlah dan jenis (terbatas pada excavator dan dump truck) dapat dilakukan apabila :
  - a. Total estimasi jam kerja dan durasi kontrak belum terselesaikan
  - b. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan justifikasi dari pihak pemberi kerja

## 20. Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

- 20.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci (koordinator sewa / admin dan operator alat berat). Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 20.2. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Dokumen Kendaraan dan Alat berat	✓
2	Dokumen Surat Ijin Layak Operasi / KIR kendaraan dan alat berat	✓
3	Sertifikat Operator alat berat	✓

- 20.3. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.
- 20.4. Penyedia harus senantiasa memonitor pelaksanaan pekerjaan jasa sesuai dengan laporan kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan.

## 21. Kewajiban Pemberi Kerja

- 21.1 Mengawasi proses setiap pekerjaan yang ditugaskan pada penerima kerja
- 21.2 Menandatangani timesheet serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan dimaksud untuk dapat melakukan penagihan / invoicing kepada Pemberi Kerja.
- 21.3 Melakukan proses penjadwalan pekerjaan yang akan dilakukan oleh penerima kerja
- 21.4 Menentukan lokasi penggalian dan pembuangan material sisa penggalian

## 22. Health, Safety and Environment (HSE)

- 22.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
- 22.2. Pihak pemberi kerja harus menyediakan pengawas pekerjaan yang akan melakukan proses pengawasan terkait keselamatan kerja selama proses pekerjaan berlangsung

## 23. Asuransi

- 23.1. Penyedia menjamin bahwa setiap kerusakan dan kerugian akibat kecelakaan, bencana alam, pencurian, serta kerusakan pada saat alat berat dioperasikan dalam rentang waktu kontrak mendapat jaminan perlindungan asuransi untuk seluruh pihak – pihak yang terlibat dan terdampak.
- 23.2. Premi dan biaya klaim asuransi menjadi tanggung jawab pihak Penyedia jasa
- 23.3. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

## 24. Jangka Waktu

- 24.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Kontrak
1	Sewa alat berat (excavator dan dump truck)	10 bulan

- 24.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa asuransi dan atau perpanjangan masa asuransi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 24.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 24.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.
- 24.5. Kontrak akan berakhir secara otomatis apabila :
  - Estimasi jam kerja yang diberikan oleh pihak pemberi kerja telah habis.
  - Durasi kontrak kerja telah selesai.



## 25. Perpanjangan Jangka Waktu

- 25.1. Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 25.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure* sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 25.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure* atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.
- 25.4. Kontrak dapat diperpanjang sebagai berikut :
- Bila durasi kontrak telah habis namun estimasi jam kerja yang diberikan oleh pihak pemberi kerja belum habis maka dimungkinkan untuk melakukan penambahan durasi kontrak sesuai dengan keperluan pemberi kerja.
  - Bila dalam rentang durasi kontrak, estimasi jam kerja yang diberikan telah habis dan masih ada yang pekerjaan terjustifikasi oleh pihak pemberi kerja yang harus dilakukan maka dimungkinkan untuk pembahan jam kerja sesuai dengan kebutuhan pihak pemberi kerja

## 26. Pengenaan Denda

Pengenaan Denda	Beri Tanda √	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Parsial Terhadap Mobilisasi & Demobilisasi	√	1%	5 Hari Kalender	5% dari Nilai Mobilisasi Atau Demobilisasi
Denda Parsial Terhadap Breakdown Maintenance (jika setelah 2x24 jam terlampaui, peralatan pengganti belum ada atau jika setelah 1x24 jam personil pengganti belum ada)	√	0.5%	10 Hari Kalender	5% dari Nilai Minimum Charge Per Bulan per unit

## 27. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure*, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

## 28. Tahapan Pembayaran

28.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran
1	Bulanan sesuai jam kerja dan unit aktual berdasarkan time sheet

## 29. Rekening Bank

29.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

29.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

## 30. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

30.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan (setiap tahapan pembayaran)
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian (terbatas tagihan terakhir)
10	Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan

30.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan.

30.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.

30.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Menahan

- i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
- ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.

b. Memotong

- i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
- ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

### **31. Jaminan-Jaminan**

#### **31.1. Jaminan Pelaksanaan**

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### 32. Lampiran Format

#### 32.1. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

**[KOP SURAT Penyedia]**

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

**Kepada:**

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)  
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2  
Jl. Warung Jati Barat, No 75  
Jakarta Selatan**

**U.p. Panitia Pengadaan**

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan **[input data: Judul\_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[input data: Judul\_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[input data: No\_RKS]** tanggal **[input data: tgl\_bln\_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[input data: No\_Berita\_Acara]** tanggal **[input data: tgl\_bln\_thn]**.
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu **[input data:hari]** hari terhitung sejak **[input data: tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

**[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]**

**[input data: Perusahaan Penyedia]**

**materai**

**[input data: Nama Wakil Penyedia]**

**[input data: Jabatan]**

## 32.2. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

### [KOP SURAT Penyedia]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

#### Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**  
**Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2**  
**Jl. Warung Jati Barat, No 75**  
**Jakarta Selatan**

#### U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No\_RKS] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No\_Berita Acara] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

### 32.3. Lampiran Format Detail Penawaran Harga

[KOP SURAT Penyedia]

No	Pekerjaan Jasa	Harga Satuan	Jumlah	Satuan	Sub Total
1	Excavator A PC 200	[input data]	1518	Jam	[input data]
2	Excavator B PC 200	[input data]	1166	Jam	[input data]
3	Excavator C PC 200	[input data]	1166	Jam	[input data]
4	Dump Truck 1 Index 6 / 6 M3	[input data]	1498	Jam	[input data]
5	Dump Truck 2 Index 6 / 6 M3	[input data]	702	Jam	[input data]
6	Dump Truck 3 Index 6 / 6 M3	[input data]	702	Jam	[input data]
7	Dump Truck 4 Index 6 / 6 M3	[input data]	1148	Jam	[input data]
8	Dump Truck 5 Index 6 / 6 M3	[input data]	1148	Jam	[input data]
9	Dump Truck 6 Index 6 / 6 M3	[input data]	1148	Jam	[input data]
10	Dump Truck 7 Index 6 / 6 M3	[input data]	1148	Jam	[input data]
11	Dump Truck 8 Index 6 / 6 M3	[input data]	1148	Jam	[input data]
12	Dump Truck 9 Index 6 / 6 M3	[input data]	1148	Jam	[input data]
13	Mobilisasi Excavator	[input data]	4	Kali	[input data]
14	Demobilisasi Excavator	[input data]	3	Kali	[input data]
15	Masa Isolasi Excavator	[input data]	4	Kali	[input data]
16	Mobilisasi Dump Truck	[input data]	12	Kali	[input data]
17	Demobilisasi Dump Truck	[input data]	9	Kali	[input data]
18	Masa Isolasi Dump Truck	[input data]	12	Kali	[input data]
				<b>Sub Total</b>	[input data]
				<b>PPN 10%</b>	[input data]
				<b>Total</b>	[input data]

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

#### 32.4. Lampiran Pakta Integritas

[KOP SURAT Penyedia]

#### PAKTA INTEGRITAS

Kami, ....., sebagai Penyedia pada pengadaan ....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

## 32.5. Lampiran Surat Pernyataan

**[KOP SURAT Penyedia]**

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

**[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]**

**[input data: Perusahaan Penyedia]**

**materai**

**[input data: Nama Wakil Penyedia]**

**[input data: Jabatan]**



## 32.6. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

**[KOP SURAT Penyedia]**

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: Judul Pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

**[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]**

**[input data: Perusahaan Penyedia]**

**materai**

**[input data: Nama Wakil Penyedia]**

**[input data: Jabatan]**

